



## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Syamsul bin Raja**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Netti binti Udding**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

### DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2016/PA Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Tawau, Malaysia.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Undding (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Abd Rahman (Imam Tawau), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Takamah dan Lukman dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Wawan bin Syamsul, lahir pada tanggal 8 Agustus 2003
  - b. Syahrul bin Syamsul, lahir pada tanggal 7 Mei 2009
  - c. Syahril bin Syamsul, lahir pada tanggal 20 Oktober 2014
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Tawau, Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan mendaftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2002;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Syamsul bin Raja) Pemohon II (Netti binti Udding) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2002 di Tawau Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Ambo bin Baco, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Tawau Malaysia pada tanggal 16 Mei 2002;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udding, dinikahkan oleh imam Tawau bernama Abd. Rahman dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu Takamah dan Lukman, dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are dibayar tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah dan mendaftar Haji;
2. Rijal bin Udding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Tawau Malaysia pada tanggal 16 Mei 2002;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udding, dinikahkan oleh imam Tawau bernama Abd. Rahman dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu Takamah dan Lukman, dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are dibayar tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah dan mendaftar Haji;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tawau Malaysia,;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Udding), dinikahkan oleh imam Tawau (Abd. Rahman), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Takamah dan Lukman dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Tawau Malaysia,, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan dalam pengurusan Buku Nikah dan mendaftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di Tawau Malaysia, pada tanggal 16 Mei 2002;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Tawau Malaysia
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udding, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Takamah dan Lukman dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum dalam pengurusan Buku Nikah dan mendaftar Haji para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Tawau Malaysia
2. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udding, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ambo bin Baco dan Abd. Kadir bin Saro dengan mas kawin berupa kebun coklat 40 are dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah "aqil baligh";

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2002 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya di persidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsul bin Raja) dengan Pemohon II (Netti binti Udding) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2002, di Tawau Malaysia
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I. serta Syahrudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursysya.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 120.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,



Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)